



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 7/PDT.P/2017/PN.LIW

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa perkara - perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:---

**PATONI Bin SARTIM**, Tempat/Tanggal Lahir : TI Ralangan/ 01 Desember 1970, Status : Sudah Menikah, Agama Islam, Pekerjaan Wlraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat : Jln. Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;-----

**Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;**-----

Pengadilan Negeri tersebut.-----

Setelah membaca permohonan Pemohon.-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon -----

Setelah memperhatikan Bukti Surat-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 17 Maret 2017 di bawah register perkara permohonan No.7/PDT.P/2017/PN.LIW, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1804040112700004 atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat (bukti terlampir);-----
- Bahwa Pemohon telah dilahirkan pada tanggal 01 Desember 1970 di Simpang Sinder, Dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.611.0135245 Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Barat atas nama PATONI (bukti terlampir);-----

*Hal. 1 dari 7 hal Penetapan No. 07/Pdt.P/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk Pencatatan Perubahan Nama Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran No. AL.611.0135245 atas nama PATONI di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Barat yang semula bernama PATONI di ubah menjadi PADLUL HAMD, sehingga harus ada penetapan dari pengadilan;-----
- Bahwa akta kelahiran untuk pemohon sangat diperlukan sekali untuk kepentingan kepentingan hukum lainnya;-----
- Bahwa untuk mendapatkan Perubahan akta kelahiran tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Liwa;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Liwa berkenan untuk :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menetapkan sah Perubahan Nama Pemohon, yang semula bernama PATONI di ubah menjadi PADLUL HAMD;-----
3. Bahwa PATONI adalah anak Ke-1 (satu) dari pasangan suami istri SARTIM dengan BAINAH yang lahir pada tanggal 01 Desember 1970 di Tl. Ralangan Simpang Sinder Kab. Lampung Barat;-----
4. Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Lampung Barat untuk mencatatkan *Perubahan Nama Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran No. AL.611.0135245 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Barat atas Nama PATONI*, yang semula bernama PATONI di ubah menjadi PADLUL HAMD, dalam register berjalan dan berlaku serta membuatkan kutipan akta kelahiran yang baru atas nama PADLUL HAMD tersebut;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon untuk seluruhnya;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan karena itu permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PATONI No. NIK. 1804040112700004, bukti (P-1);-----

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan No. 07/Pdt.P/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1804041111110099 atas nama PADLUL HAMDIL, bukti (P-2);-----
3. Foto copy Surat Nikah Pemohon ( P-3);-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-4) ;-----

Menimbang, bahwa semua Foto Copy surat bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup dan di persidangan telah diperiksa, ternyata sesuai aslinya, ;-----

-----Menimbang bahwa untuk lebih menguatkan pembuktiannya, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi : HAMSIAH -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Tl. Ralangan Simpang Sinder pada tanggal 01 Desember 1970;-----
- Bahwa Pemohon anak pertama dari pasangan Bapak SARTIM dan Ibu BAINAH;-----
- Bahwa Pemohon telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu dengan nomor : No. AL.611.0135245 dengan nama PATONI;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti Pemohon tersebut yang semula bernama PATONI diubah menjadi PADLUL HAMDIL;--
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama Pemohon tersebut dikarenakan ingin merubah makna daripada nama Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon mau membuat Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama Pemohon dengan nama yang baru yaitu PADLUL HAMDIL;-----

2. Saksi DASEM: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Istri Pemohon;-----
- Bahwa saksi telah melangsungkan perkawinan dengan pemohon pada tanggal 28 Juni 1990 berdasarkan Akte Nikah No. 150/27/VI/1990 tertanggal 28 Juni 1990;-----
- Bahwa saksi dari awal bertemu sampai menikah dengan pemohon tersebut setahu saksi pemohon bernama PADLUL HAMDIL bukan PATONI;-----

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan No. 07/Pdt.P/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Tl. Ralangan Simpang Sinder pada tanggal 01 Desember 1970;-----
- Bahwa Pemohon anak pertama dari pasangan Bapak SARTIM dan Ibu BAINAH;-----
- Bahwa Pemohon telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu dengan nomor : No. AL.611.0135245 dengan nama PATONI;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti Pemohon tersebut yang semula bernama PATONI diubah menjadi PADLUL HAMD;--
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama Pemohon tersebut dikarenakan ingin merubah makna daripada nama Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon mau membuat Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama Pemohon dengan nama yang baru yaitu PADLUL HAMD;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan diperkuat dengan surat-surat bukti tersebut di atas, maka di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa Benar Pemohon lahir di Tl. Ralangan Simpang Sinder pada tanggal 01 Desember 1970;-----
- Bahwa Benar Pemohon anak pertama dari pasangan Bapak SARTIM dan Ibu BAINAH;-----
- Bahwa Benar Pemohon telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu dengan nomor : No. AL.611.0135245 dengan nama PATONI;
- Bahwa Benar Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama PATONI diubah menjadi PADLUL HAMD;-----
- Bahwa Benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut dikarenakan ingin merubah makna daripada nama Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon ingin membuat Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama Pemohon dengan nama yang baru yaitu PADLUL HAMD;-----

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan No. 07/Pdt.P/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ini yang merupakan bagian dari penetapan ini dan selanjutnya pemohon mohon penetapan;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang bahwa karena domisili para Pemohon berada di Kabupaten Lampung Barat maka Pengadilan Negeri Liwa berwenang untuk memeriksa permohonan ini (bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4);-----

-----Menimbang bahwa dengan permohonannya Pemohon bermaksud agar Pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula bernama PATONI dan akan diganti menjadi PADLUL HAMDIL;-----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi tersebut, Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Benar Pemohon lahir di Tl. Ralangan Simpang Sinder pada tanggal 01 Desember 1970;-----
- Bahwa Benar Pemohon anak pertama dari pasangan Bapak SARTIM dan Ibu BAINAH;-----
- Bahwa Benar Pemohon telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu dengan nomor : No. AL.611.0135245 dengan nama PATONI;
- Bahwa Benar Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama PATONI diubah menjadi PADLUL HAMDIL;-----
- Bahwa Benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut dikarenakan ingin merubah makna daripada nama Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon ingin membuat Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama Pemohon dengan nama yang baru yaitu PADLUL HAMDIL;-----

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan No. 07/Pdt.P/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kehidupan pemohon tersebut di kemudian hari, maka diperlukan penetapan Hakim tentang Pengesahan ganti nama pemohon tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa karena Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat atas nama PATONI yang dapat dijadikan bukti dari atas asal-usulnya maka Penggantian nama Pemohon tersebut perlu dilakukan perubahan atas Akta Kelahiran tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pemohon akan diganti namanya yang semula diberi nama PATONI akan diubah dan diberi nama menjadi PADLUL HAMDIL, dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalil permohonan dari Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

-----Memperhatikan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 1983, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2005 serta Peraturan lain yang bersangkutan; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan sahnya perubahan nama anak dari pasangan suami istri SARTEM dan BAINAH yang lahir pada tanggal 01 Desember 1970 di Tl. Ralangan Simpang Sinder, atas nama PATONI dirubah menjadi PADLUL HAMDIL, dari kutipan Akta Kelahiran No. AL.611.0135245 atas nama PATONI;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk mencatatkan perubahan nama yang semula PATONI menjadi PADLUL HAMDIL, dalam register berjalan yang berlaku untuk itu serta membuatkan Kutipan Akta kelahiran yang baru atas nama PADLUL HAMDIL;-----

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan No. 07/Pdt.P/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar  
Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **03 April 2017** oleh **SYLVIA NANDA PUTRI, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LIDIA PANTAU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI

Dto

**LIDIA PANTAU, SH.**

HAKIM

Dto

**SYLVIA NANDA PUTRI, SH.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
PNBP	: Rp. 5.000,-
Panggilan	: Rp. 75.000,-
ATK	: Rp. 50.000,- +

**Jumlah** Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan No. 07/Pdt.P/PN Liw